

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia organ (musik) adalah alat musik seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik. Organ (*keyboard elctrick*), organ ini dikatakan tunggal, karena hanya menggunakan *keyboard* tanpa menggunakan alat musik lain, organ ini disambungkan ke speaker sehingga menghasilkan bunyi yang keras dan bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh (KBBI 2008, 998).

Dalam sejarah Syari'at Islam, musik bukan tergolong kepada hal yang baru. Pada masa Rasulullah dan para sahabat, secara teori seni musik belum dikenal masyarakat Islam, walaupun pada saat itu dalam prakteknya sudah lebih dahulu dikenal. Hal ini terlihat dari betapa merdu dan indahnyasuara azan yang dilantunkan oleh Bilal. Betapa Umar bin Khatab seorang panglima perang yang gagah berani hatinya luluh ketika mendengar kemerduan dan keindahan senibacaan al-Qur'an. Namun seiring dengan berjalan dan berkembangnya hukum Islam, musik atau menyanyikan sebuah lagu menjadi perdebatan yang serius tentang boleh atau tidaknya umat Islam bermain musik. Ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian mengemukakan antara lain bahwa musik dan nyanyian adalah jenis hiburan, permainan atau kesenangan yang bisa membawa orang lalai atau lengah dari melakukan kewajiban-kewajibannya, baik terhadap agama, misalnya shalat, kewajiban terhadap diri dan keluarganya, misalnya lupastudinya atau malasmencar nafkah, maupun terhadap masyarakat dan negara seperti mengabaikan tugas organisasinya atau tugas negara (Zuhdi 1997, 98).

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa banyak dalil yang digunakan para ulama baik yang diambil dari Qur'an maupun dari Hadits Nabi Muhammad saw. Diantaradaliltersebutadalahpertamamerekamengharamkanlaguberdasarkanfirman Allah Swt.

وَأَوَيْتَ خِذَهَا عِلْمٍ بغيرِ اللَّهِ سَبِيلٍ عَنِ لِيُضِلَّ الْحَدِيثَ لَهْوٍ يَشْتَرِي مِنَ النَّاسِ وَمِنْ مُهَيْنٍ عَذَابُهُمْ أَوْلِيَاكَ هُز

“Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan(QS.Luqman: 6)”.

Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata لهو الحديث adalah nyanyian atau lagu. Jika lagu tersebut diiringi oleh musik rebab, kecapi, biola, serta gendang maka kadar keharamannya semakin bertambah. Sebagian ulama bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh alat musik hukumnya adalah haram, maka wajib untuk dijauhi (Ibnu Katsir, 441)

غِي لَا عَلَيْكُمْ سَلَامٌ أَعْمَلْتُمْ وَلَكُمْ أَعْمَلْنَا لَنَا وَقَالُوا عَنْهُ أَعْرَضُوا اللَّغْوَ سَمِعُوا وَإِذَا الْجَاهِلِينَ نَبَتَ

“Dan apabila mereka (orang-orang yang telah diberikaan kitab sebelum al quran) mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal Kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil(Al-Qashas: 55).

Nyanyianbagimerekatermasukal-laghwu (perkataan yang tidakberguna) makawajibberpalingdaripadanya(Qardawi 1998,39).

Dari Abi Malik al-Asy'ariNabi Muhammad SAW bersabda:

حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي ص م
يقول: ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف
والزنى أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة
فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضاع العلم ويمسخ آخرين قرده
وخنزير إلى يوم القيامة. (رواه بخارى)

Abu Amir (Abu Malik) menceritakan kepadaku, demi Allah ia tidak membohongiku bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: sesungguhnya akan ada sebagian manusia dari umatku meminum khamar yang mereka namakan dengan nama-nama lain, kepala mereka bergoyang-goyang karena alat-alat musik dan penyanyi-penyanyi wanita, maka Allah benamkan mereka kedalam perut bumi dan menjadikan sebagian mereka kera dan babi (HR. Bukhari) (Bukhari, 1998, 583).

Menurut Ali Thantawi nyanyian dan musik bukanlah suatu yang di nilai buruk oleh syariat karena zatnya. Akan tetapi, hukum haram akan datang dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Dari sisi syair lagu yang dinyanyikan.

Jika di dalamnya ada perkataan yang menodai akidah, menyesatkan orang dari jalan Allah, mengajak kepada yang haram, menjauhkan dari kewajiban, terdapat rayuan jorok dan mesum di dalamnya, atau rayuan terhadap wanita tertentu yang di kenal, maka yang demikian tidak boleh.

2. Dari tinjauan penyanyi dan pendengarnya

Jika wanita menyanyi untuk kaum lelaki yang bukan mahramnya, maka tidak boleh. Sebab suara wanita, jika dibarengi dengan nada (bukan pembicaraan biasa) tergolong aurat, walaupun itu bacaan Al Quran. Karena hal itu bisa mengalihkan seseorang dari kekhusuan

mendengarkan ayat Al Quran kepada kemerduan suara yang membangkitkan gairah nafsu.

3. Dari sisi waktu

Di tengah kesibukan menunaikan kewajiban, baik kewajiban agama atau yang lainnya, lalu nyanyian itu dapat memalingkan seseorang daripadanya, ini juga tidak dibenarkan. Jika nyanyian itu menyita waktu, sehingga menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan, maka sebaiknya tidak mendengarkannya.

4. Dari tinjauan tempat

Jika di dalamnya adalah yang di haramkan seperti kamar atau baurnyalaki-laki dan perempuan, maka tidak boleh.

5. Dari tinjauan dampaknya

Ini tolak ukurnya individual. Barangsiapa yang mengetahui keadaan dirinya bahwa nyanyian dan musik mendorongnya kepada yang haram atau melalaikannya dari kewajiban, maka ia tidak boleh mendengarkan. Seperti halnya seorang bujang mendengarkan nyanyian yang menggambarkan gelora orang yang dimabuk rindu dan kemolekan orang yang dirindu, sehingga membangkitkan kekuatan nafsu birahi dalam dirinya, sementara ia tidak memiliki tempat penyalurannya yang halal sebagaimana orang yang sudah beristri sehingga ia mencari pelampiasan haram, atau ia pendam gejolak nafsu ini didalam dadanya sehingga membahayakan dan memalingkan dirinya dari bekerja mencari kehidupan, studi, dan aktivitas lainnya (Thanthawi 1998, 134-135).

Yusuf Qardawi menyebutkan beberapa syarat dan kaidah yang harus diperhatikan :

1. Kedudukan lirik nyanyian harus bersih dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.
2. Tema nyanyian harus sejalan dengan Islam dan berbagai ajarannya, tidak bertentangan dengan akidah, syariat-syariat dan norma-normanya. Penyampaiannya harus bebas dari erotisme dan sensualitas gaye nyampaian sangat penting. Terkadang tidak ada masalah pada temadankandungannya, tetapi karena gaye nyanyian yang baik laki-laki maupun perempuan ketika menampilkan sensual dalam pengucapan, kesengajaan untuk membangkitkan gairah, dan membangunkan insting yang tidur, serta bujukan terhadap hati yang sakit, itulah yang memindahkannya dari zona haram, subhatataumakruh, seperti yang banyak di pancarkan kepada masyarakat dan diminta oleh para penonton atau pendengar dalam siaran radio dan televisi kita, berupa nyanyian yang hanyamenekankan sensasi, yaitu erotisme dan apa-apa yang berhubungan dengannya, berpacintadanromantisme.
3. Nyanyian tidak boleh disertai dengan hal-hal yang diharamkan. Aspek ketiga adalah nyanyian tidak boleh disertai dengan sesuatu yang diharamkan seperti minuman keras, penggambaran nafsu, serta dandan seronok, atau campur baur antara batas dan syarat. Inilah yang bisa ditemukan dari berbagai pementasan nyanyian dan musik sejak dahulu. Ironisnya sebagian besar nyanyian dimasa sekarang dicampuri pula dengan tarian yang tidak terikat nilai-nilai agama dan moral (Qardawi 2009, 703-704).

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha'* mengenai hal ini, apakah hukum bermusik atau memainkan alat musik itu boleh atau tidak. Hal

tersebut juga menjadi sorotan Publik di Jorong Maluih, Nagari Lubuak Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Di Jorong Maluih terdapat sebuah aturan yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat tentang nyayian, musik ataupun alat musik, dalam istilah lokalnya disebut dengan organ tunggal. Peraturan tersebut dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat, diantaranya *niniak mamak* (kepala suku), *Alim ulama*, Kepala Jorong, Ketua Pemuda dan lain-lain. Aturan ini penulis peroleh dari hasil keputusan musyawarah tokoh-tokoh masyarakat Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir. Poin keempatnya menjelaskan tentang musik dan kesenian, yang isinya adalah:

Berdasarkan adat *basandi syara' syara' basandi kitabullah* maka di Jorong Maluih dalam acara apapun tidak diperbolehkan bermusik dan kesenian seperti : organ, saluang, rabab, randai kecuali rebana, tari piriang, zikir, salawat dulang, memutar CD/DVD yang bernuansa Islam. Setelah dilakukan pembinaan tetapi *indak patuah kabarih indak tunduak ka pusako* maka akan diberikan sanksi berupa denda sebanyak Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dan bagi yang tidak mau membayar denda maka akan dikenakan sanksi moral, *kok tibo di baiak indak ka datangi tibo di buruak indak pulo ka di hampiri* dalam artian dikucilkan dari pergaulan masyarakat (Jorong 2014).

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan, kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan pendidikan. Menginjak dewasa kemudian bertambahlah jumlah dan jenis kepentingan seperti pekerjaan, berkeluarga dan hiburan. Tetapi kebutuhan terhadap hiburan kerap berbenturan dengan norma hukum, adat dan kesusilaan. Terutama hiburan dalam acara resepsi pernikahan atau perayaan tertentu yang menggunakan jasa hiburan berupa organ tunggal.

Menurut wali Jorong Maluih, dalam kebiasaan masyarakat pada acara-acara hajatan tertentu di Jorong Maluih, seperti resepsi pernikahan sudah tidak asing lagi menggunakan hiburan organ tunggal. Hiburan ini semata-mata bukan hanya sebagai pemeriah suasana tetapi juga sebagai ajang untuk prestise

tingkatan sosial dan ekonomi seseorang, dengan adanya hiburan organ tunggal ini maka seseorang dianggap memiliki jiwa sosial yang tinggi. Selain itu dengan adanya hiburan ini maka akan menambah pengunjung dan memeriahkan suasana.

Namun dibalik hiburan yang disuguhkan oleh organ tunggal itu terdapat begitu banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh organ tunggal itu sendiri. Tidak jarang organ tunggal diadakan sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh. Dalam aksinya organ tunggal tidak hanya menyuguhkan lagu dangdut dan lagu daerah tetapi juga menyuguhkan lagu-lagu *remix, house*, yang bersifat panas dan dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi berpakaian seksi dan disuguhkan dengan goyangan yang panas. Organ tunggal seolah olah menjadi daya tarik bagi para undangan untuk mendapatkan hiburan dan sarana untuk menyalurkan hobi. Bagi tuan rumah dengan adanya organ tunggal maka akan meningkatkan kebanggaan sosial mereka karena dengan adanya organ tunggal maka semakin banyak undangan yang menghadiri acara mereka (Rahman 2017)

Adapun bentuk-bentuk hiburan ketikam mengadakan pesta di Jorong Maluh sebelum di tetapkannya peraturan tentang larangan mengadakan organ tunggal oleh tokoh-tokoh masyarakat Jorong Maluh, sebagaimana yang diutarakan oleh salah seorang pemuda hiburan tersebut berupa:

1. Kasidah rebana
2. Musik dan nyanyian dalam bentuk organ tunggal atau *keyboard*
3. Musik gamelan atau gambuz
4. Rabab
5. Randai (Zulkifli 2017).

Menurut salah seorang *Niniak Mamak* (Badrul Kamal) dari suku *Caniago*, memang tidak semua organ tunggal menimbulkan dampak negatif, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa organ tunggal yang dilakukan sampai larut malam

banyak mendatangkan dampak negatif dari segi sosial, adat maupun dari segi hukum. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa orgen tunggal adalah hiburan rakyat yang di adopsi dari budaya barat yang bersifat panas dan banyak tindak pidana didalamnya. Sampai saat ini belum ada yang menyinnggung tentang keberadaan orgen tunggal yang berdampak negatif seolah-olah hal itu sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebab dari dampak negatif hiburan ini adalah lingkungan sosial, yaitu merupakan lingkungan masyarakat, dimana dalam lingkungan masyarakat ini adanya interaksi idividu satu dengan individu lain (Busra 2017).

Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal telah banyak dirasakan oleh masyarakat dan sampai saat ini belum ada kriminalisasi terhadap aktivitas orgen tunggal yang berdampak negatif tersebut. Sebagaimanayang ditutrkan oleh Joni Asrialsalah seorang pemuda di Jorong Maluih, berbagai dampak negatif orgen tunggal dipandang dari segi hukum yaitu antara lain: perjudian, minum-minuman keras, penyalahgunaan narkotika, berdua-duaan dengan yang bukan mahram, porno aksi, pelecehan seksual, pelanggaran hak cipta lagu, perkelahian, penganiayaan dan perusakan (Asrial 2017)

Berdasarkan fenomena di atas, yaitu para *fuqaha'* berbeda pendapat dalam menetapkan masalah hukum nyanyian ataupun memainkan alat musik berdasarkan penjelasan dari nash al-Quran maupun Sunnah. Ada *fuqaha'* yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Berbeda halnya dengan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Jorong Maluih tentang pelarangan orgen tunggal di lingkungan masyarakat Jorong Maluih dan bagi yang melanggar peraturan tersebut akan diberikan sanksi, yaitu berupa denda dan sanksi moral. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam lagi dalam bentuk sebuah kajian ilmiah dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Jorong Tentang Larangan Masyarakat**

Mengadakan Orgen Tunggal Studi Kasus Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan di carikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono 2012,35).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Jorong Maluih Tentang Larangan Masyarakat Mengadakan Orgen Tunggal
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelanggar Peraturan Jorong Tentang Larangan Mengadakan Orgen Tunggal

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian dapat di bagi dalam dua kategori. Pertama, pertanyaan umum (*General research question*) adalah pertanyaan yang lebih abstrak yang biasanya tidak dapat di jawab secara langsung. Kedua, pertanyaan spesifik (*Spesific research question*) adalah pertanyaan yang lebih rinci, lebih khusus dan jelas (vinsenbate,2013).

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya peraturan pelarangan orgen tunggal di Jorong Maluih?
2. Bagaimana penetapan dan pelaksanaan peraturan Jorong Maluih tentang larangan Orgen tunggal ?
3. Apa saja jenis hukuman bagi pelanggar peraturan larangan mengadakan orgen tunggal?

1.4. Signifikansi Penelitian

Masalah ini dirasa penting penulis teliti karena peristiwa yang terjadi di tengah tengah masyarakat Jorong Maluih itu sangat berbeda dengan masyarakat di tempatlain yang juga mengatur tentang orgen tunggal, seperti di Padang Pariaman, pelarangan orgen disana tidak secara mutlak. Dalam artian boleh melakukan orgen hanya dari jam 08.00 WIB –18.00WIB berdasarkan perbub No 13 Tahun 2016. Kemudian dalam ketentuan hukum Islam para fuqaha' membahas masalah ini hanya sampai pada batas masalah halal dan haramnya,namun dalam peraturan Jorong di Jorong Maluih sudah sampai kepada tataran pidana.

1.5. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau juga dikenal dengan studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, norma , dan budaya yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti(Sugiyono 2012, 291).

Tujuan dan kegunaan tinjauan kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila penelitian mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya, maka peneliti akan lebih kaya dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap(Sunggono 2012,112).

Mengenai pembahasan yang akan penulis teliti, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang peraturan Jorong Maluih Nagari Lubuak Gadang Timur tentang larangan masyarakat mengadakan orgen tunggal. Penulis hanya menemukan skripsi-skripsi yang membahas tentang peraturan desa dan sanksi-adat. Skripsi tersebut adalah:

1. Pelaksanaan Peraturan Desa Bunga TanjungKecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko Tentang Sanksi Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Islam oleh Arbik Frengki.

2. Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kenagarian Pasir Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam oleh Rizki Amalia.
3. Sanksi Adat Bagi Pelaku Pukek Lamo Di Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman oleh Susi Suzani.
4. Sanksi Adat Bagi Peminum Tuak Ditinjau Dari Hukum Islam oleh Susi Susilawati (Syariah2016).

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam sebuah penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti (Sugiyono 2011, 58).

Organ tunggal merupakan salah satu dari jenis seni musik. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia di jelaskan, organ (musik) adalah alat musik seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan Ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik. Organ (*keyboard elctrick*), organ ini dikatakan tunggal, karena hanya menggunakan *keyboard* tanpa menggunakan alat musik lain, organ ini disambungkan kespeaker sehingga menghasilkan bunyi yang keras dan bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh (KBBI 2008, 998).

Menurut Boedhisantoso musik merupakan kebutuhan manusia secara universal yang tidak pernah berdiri sendiri lepas dari masyarakat (Boeddhisantoso 1982, 23). Musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu ta komposisi yang mengungkapkan fikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu (Jamalus 1988, 1).

Seni musik (*Instrument art*) adalah seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang keluar dari alat-alat musik tersebut. Seni musik membahas antara lain cara memainkan instrumen musik, cara membuat not, dan studi bermacam-macam aliran musik. Seni musik ini dapat berdiri sendiri sebagai instrumentalia (tanpa vokal) dan dapat juga disatukan dengan seni vokal. Seni instrumentalia, seperti yang telah dijelaskan di muka, adalah seni yang diperdengarkan melalui media alat-alat musik. Sedangkan seni vokal, adalah seni yang diungkapkan dengan cara melagukan syair melalui perantara oral (suara saja) tanpa iringan instrumen musik. Seni vokal tersebut dapat digabungkan dengan alat-alat musik tunggal (gitar, biola, piano, dll) atau dengan alat-alat musik majemuk seperti band, orkes simfoni, karawitan dan sebagainya (Al- Baghdadi 1993, 13-14).

Dalam kajian hukum Islam, bahwa hukum menyanyi dan bermain alat musik bukan hukum yang disepakati oleh para Fuqah', melainkan hukum yang termasuk dalam masalah *khilfiah*. Jadi para ulama mempunyai pendapat berbeda-beda dalam masalah ini. Sebagian menghalalkan nyanyian dan sebagian mengharamkannya, masing-masing mempunyai dalilnya sendiri-sendiri.

Muhammad Qurai Shihab mengungkapkan bahwa Seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ialahirdarisiterdalammanusia di dorongolehkecenderungansenimankepada yang indah, apapunjeniskeindahanitu.

Dorongantersebutmerupakannalurimanusiaataupunfitrah yang di anugrahan Allah kepadahamba-hamba-Nya(Shihab 1996,385).

Imam Syafi'i berkata sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al Ghazali bahwa memukul alat musik dengan tongkat kayu hukumnya makruh dan menyatakan bahwa kaum Zindiq (orang-orang yang tidak beragama) menciptakan nyanyian demikian supaya orang terlena lalu melepaskan

perhatiannya dari Al Qur'an. Adapun imam malik beliau melarang dan mengharamkan nyanyian. Imam malik berkata, "apabila kamu membeli budak seorang wanita, dan ternyata ia penyanyi maka kamu wajib mengembalikannya pada si penjual". Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata bahwa nyanyian itu adalah makruh dan mendengarkan nyanyian itu termasuk dosa.

Begitu pula halnya menurut Syufyan al-Tsauri, hammad, Ibrahim al-Sya'bi dan ulam Kufah lainnya. Mereka berpendapat bahwa nyanyian religiushukumnya makruh dan mendengarkan nyanyian tersebut termasuk dosa. Abu Thalib al-Makki, setelah mengutip para ulama, berkata bahwa mendengarkan nyanyian itu adalah boleh dan halal. Abu Thalib al-Makki berkata bahwa orang hijaz di Makkah biasa mendengar nyanyian pada hari-hari penting tertentu yang penuh berkah setiap tahun, yaitu hari-hari yang Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berzikir, seperti hari *Tasyrik* (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah). Begitu pula penduduk madinah, mereka teriasa mendengar nyanyian.

Ulama Syufi Atha' mempunyai dua budak wanita yang bersuara merdu (biasa bernyanyi). Teman-teman Atha' sering mendengar nyanyian kedua budak wanita tersebut. Al Junaid, Sirri al-Saqathi, Dzun-Nun al-Misri dn Harrist al-Muasibi, Ibnu Hasan al-Asqalani sering pula mendengar nyanyian religius. Mimshad Al Dainuri berkata "aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW lalu aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah apakah engkau tidak menyukai sesuatu dari nyanyian? Lalu beliau menjawab, aku bukan tidak menyukai nyanyian, tetapi katakan kepada mereka bahwa mereka harus memulai nanyian itu dengan sebuah ayat Al Qur'an dan mengakhirinya dengan sebuah ayat Al Qur'an pula.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu(Sugiyono 2012, 2).

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan "Field research (Sugyono 2005,2). Penulis mengambil fokus penelitian di Jorong Maluih Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peraturan Jorong Maluih Tentang Larangan Masyarakat mengadakan organ tunggal.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data utama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Niniak Mamak*, *Alim Ulama* dan Wali Jorong Maluih.
2. Sumber data sekunder. Dalam penelitian ini peraturan jorong secara tertulis yang dijadikan sebagai sumber data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara Tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan responden (Synopsis 2013,216). Wawancara penulis lakukan dengan *Niniak Mamak* (kepala suku), *Alil Ulama*, Wali Jorong, Ketua Pemuda dan Masyarakat umum.

2. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak di persiapkankarena adanya permintaan seorang penyidik (J moleung 2013,216).Dokumendalam penelitian ini ialah berupa arsip-arsip.

4. Metode Analisis Data.

Setelah data dikumpulkan, data tersebut diidentifikasi, diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, kemudiandisusundalam suatu bentuk karya ilmiah (Narboko 2004,116)

